



---

---

## **Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara**

**Triono Harto<sup>1\*</sup>, Junawan<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi  
[trionoharto@gmail.com](mailto:trionoharto@gmail.com)<sup>1</sup>, [junawan@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:junawan@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>2</sup>

---

---

### **Abstrak**

Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah mengacu pada proses evaluasi sistematis terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam menilai kesehatan fiskal daerah serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis rasio keuangan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode 2019-2023. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit dari *website* resmi Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisis data dilakukan dengan menghitung dan menganalisis rasio-rasio keuangan yang meliputi: (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Kemandirian Keuangan, (3) Rasio Efektivitas PAD, (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan (5) Rasio Keserasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara selama periode 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Sumatera Utara tergolong "Baik" pada tahun 2019-2021 dan meningkat menjadi "Sangat Baik" pada tahun 2022-2023 dengan nilai rasio mencapai 58% dan 57%. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan tren positif dengan predikat "Tinggi" dan pola hubungan "Delegatif" pada sebagian besar periode penelitian, bahkan mencapai 138% pada tahun 2022. Dari segi efektivitas PAD, kinerja pemerintah daerah bervariasi dari "Sangat Efektif" pada 2020-2021 menjadi "Kurang Efektif" pada 2023. Namun, pengelolaan keuangan daerah tergolong "Tidak Efisien" selama lima tahun berturut-turut dengan rasio efisiensi antara 78%-108%. Komposisi belanja daerah menunjukkan proporsi belanja operasional yang dominan namun memiliki tren menurun dari 88% menjadi 58%, sementara proporsi belanja modal cenderung meningkat dari 12% menjadi 19% pada akhir periode penelitian.

**Keywords:** Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan, Keserasian Belanja

### **Abstract**

*The analysis of the financial condition of local governments refers to the systematic evaluation process of the ability of local governments to manage their financial resources. This analysis is an important instrument in assessing the fiscal health of the region and becomes the basis for strategic decision-making to improve financial performance and public services in the region. This study aims to analyze the financial condition of the North Sumatra Regional Government for the 2019-2023 period. This study uses a descriptive quantitative approach with a financial ratio analysis method. The population and sample in this study are the budget realization report of the North Sumatra Regional Government for the 2019-2023 period. The data collection technique uses a documentation method by collecting secondary data in the form of audited financial statements from the official website of the North Sumatra Regional Government and the Financial Audit Agency (BPK). Data analysis was carried out by calculating and analyzing financial ratios which include: (1) Fiscal Decentralization Ratio, (2) Financial Independence Ratio, (3) PAD Effectiveness Ratio, (4) Regional Financial Efficiency Ratio, and (5) Compatibility Ratio. The results of the study show that the financial condition of the North Sumatra Regional Government during the 2019-2023 period shows a fluctuating trend. The results of the study show that the degree of fiscal decentralization of the North Sumatra Regional Government is classified as "Good" in 2019-2021 and increases to "Very Good" in 2022-2023 with a ratio value of 58% and 57%. The level of regional financial independence shows a positive trend with the predicate "High" and the relationship pattern "Delegative" in most of the study period, even reaching 138% in 2022. In terms of PAD effectiveness, local government performance varies from "Very Effective" in 2020-2021 to "Less Effective" in 2023. However, regional financial management is classified as "Inefficient" for five consecutive years with an efficiency ratio between 78%-108%. The composition of regional expenditure shows a dominant proportion of operational expenditure but has a downward trend from 88% to 58%, while the proportion of capital expenditure tends to increase from 12% to 19% at the end of the study period.*

**Keywords:** Regional Finance, Fiscal Decentralization, Financial Independence, PAD Effectiveness, Financial Efficiency, Expenditure Compatibility

(\* ) Corresponding Author: Triono Harto, [trionoharto@gmail.com](mailto:trionoharto@gmail.com), +62 853-7114-9994

---

---

## **INTRODUCTION**

Pada dasarnya, kondisi keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanannya secara berkelanjutan. Yaitu kemampuan untuk: (1) mempertahankan tingkat pelayanan yang ada; (2) bertahan dari terganggunya perekonomian lokal dan regional; dan (3) memenuhi tuntutan pertumbuhan alami, penurunan, dan perubahan (Suryani et al., 2016). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut berisi dan menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah segenap unsurnya untuk segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya (Nasution & Junawan, 2019).

Kesuksesan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat ditinjau dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya apakah telah sesuai dengan standar yang ada atau tidak. Perwujudan pengelolaan keuangan daerah tersebut termasuk dalam hal pembuatan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Idealnya, PAD menjadi sumber pendapatan pokok daerah, karena sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol atau kewenangan daerah (Suryani et al., 2016). Dalam perkembangannya, kondisi keuangan pemerintah daerah menjadi isu penting yang kemudian menjadi permasalahan terkait desentralisasi fiskal karena pemerintah pusat hanya menyediakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tanpa ada aturan terperinci mengenai pengelolaannya (Ritonga et al., 2012) dalam penelitian (Primawaty & Ritonga, 2020).

Analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya (Deswira, 2022). Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian.

Menurut (Rahman et. al., 2014) dalam (Harto et al., 2022) derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat. Semakin tinggi PAD, semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya), begitu pula sebaliknya.

Monitoring terhadap kesehatan keuangan secara periodik merupakan hal yang wajib dilakukan untuk membentuk suatu *early warning system* bagi Pemerintah Daerah terhadap berbagai kemungkinan di masa mendatang baik dari sisi ekonomi makro maupun sosial politik (Maizunati, 2017). Pelaksanaan kebijakan daerah pada prinsipnya harus selaras dengan rencana strategis pemerintah pusat. Namun demikian, persepsi masing-masing pemangku kepentingan atas rencana strategis pemerintah pusat beragam. Hal ini berimbas pada beragamnya program dan kegiatan masing-masing pemerintah daerah (Priyono & Ritonga, 2020). Kondisi keuangan antar pemerintah daerah yang berbeda-beda dan belum dilakukannya analisis kondisi keuangan tersebut menyulitkan pihak yang berkepentingan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Dengan demikian dipandang perlu dilakukan analisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Agency Theory**

Menurut (Supriyono, 2018) Konsep teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika prinsipal dan

agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 156 ayat 1 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam permendagri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa definisi Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja dalam bidang keuangan daerah meliputi antara lain anggaran dan realisasi anggaran menggunakan indikator keuangan yang manatelah ditetapkan oleh kebijakan atau ketentuan undang-undang selama suatu periode anggaran tertentu (Sofyan, 2022). Sementara itu, menurut (Fahmi, 2018), kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan telah menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar dalam melaksanakan kegiatannya.

### **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Analisis keuangan merupakan aktivitas mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan (Halim, 2012) (Halim, 2012). Analisis keuangan membutuhkan informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan sebagai acuan dalam penilaian posisi keuangan maupun kinerja keuangan suatu entitas. Salah satu analisis keuangan yang bisa digunakan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangandaerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Siregar et al., 2022).

## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan fokus menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara Periode 2019 hingga 2023.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK, mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen laporan keuangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan pemerintah daerah, yang meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian. Hasil perhitungan rasio-rasio tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara. Analisis juga dilengkapi dengan interpretasi dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan tersebut serta implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurut (Sofyan, 2022) rasio kinerja keuangan pemerintah terdiri dari:

#### **1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya

tanpa tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Rasio ini mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhannya sendiri, yang menandakan tingkat kemandirian fiskal yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDT = \frac{PAD_t}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD<sub>t</sub> : Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD<sub>t</sub> : Total Pendapatan Daerah tahun t

Dengan skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal seperti berikut:

**Tabel 1.**  
 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval DDF	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dapat tercerminkan dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Jika daerah yang sudah mandiri dalam hal keuangan diharapkan mampu melaksanakan pembangunan juga pelayanan masyarakat tanpa menunggu dan mengharapkan transfer dari pemerintah pusat.

“Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010).

Rumus untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah merupakan suatu pengukuran untuk menggambarkan tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam urusan membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang dapat dihitung dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma, 2010).

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004) yaitu:

1. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang, karena daerah sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

4. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, daerah yang bersangkutan tingkat kemandiannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

Untuk melihat pola hubungan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat melalui pola seperti tabel berikut :

**Tabel 2.**  
 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

### 3. Rasio Efektivitas PAD

Salah satu faktor yang menjadi ukuran keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya yaitu dengan melihat efektivitas pelaksanaan anggaran. Bisma (2010) menjelaskan tentang tujuan pengukuran efektivitas yakni:

“Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan”. Definisi efektivitas dari pendapat Mardiasmo (2004) yakni sebagai berikut: “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”.

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah dapat dilakukan dengan cara menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang mana ditetapkan dalam APBD, untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran. Sesuai dengan pendapat di atas, Mahmudi (2010) juga menjelaskan bahwa: “Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan), dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Untuk menentukan apakah proses pengelolaan keuangan daerah sudah efektif atau belum, maka terdapat kriteria sebagai acuan dalam penilaiannya, kriteria tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.**  
 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100 %	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75 %	Tidak Efektif

### 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Pemerintah dituntut untuk mengerjakan setiap kinerja kegiatan pemerintahan dengan efisien. Untuk dapat mengetahui efisien atau tidak efisiennya suatu kegiatan pemerintah, dapat dilihat dari rasio efisiensi. Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa: “Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi”.

Sesuai pendapat tersebut (Mahmudi, 2010) menjelaskan bahwa: “Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja

belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bilaternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung realisasi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD”. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Selanjutnya Mahmudi (2010) mengemukakan : “Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD”. Kemudian kriteria yang dapat menunjukkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dapat diukur dengan penilaian kinerja keuangan sepeerti kriteria dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.**  
 Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10 %	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40 %	Tidak Efisien

## 5. Rasio Keresasian

Menurut Halim (2004), Rasio Keresasian merupakan gambaran untuk melihat bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada Belanja rutin ataupun Operasi dan Belanja Pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi alokasi dana untuk Belanja Rutin menunjukkan semakin kecil presentasi belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Terdapat dua rumus perhitungan dalam Rasio Keresasian ini, yakni Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Menurut Mahmudi, Rasio Belanja Operasi adalah hasil dari perbandingan antara Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio tersebut memberikan informasi kepada pembaca laporan tentang porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Kemudian belanja Operasi adalah belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, dapat dikatakan sifatnya jangka pendek dan dalam kasus tertentu sifatnya dapat rutin atau berulang. Umumnya Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah proporsinya, yaitu antara 60-90 %. Jika tingkat pendapatan tinggi maka cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi juga jika dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rumus Rasio Belanja Operasi dirumuskan yaitu :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal adalah perbandingan dari Total Belanja Modal dan Total Belanja Daerah. Dengan adanya rasio seperti ini, pembaca laporan diharapkan mampu mengetahui besarnya porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal dapat menghasilkan manfaat jangka menengah bahkan panjang juga bersifat rutin. Umumnya proporsi belanja modal dan belanja daerah yaitu antara 5-20 %. Rasio belanja ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Namun, dalam menentukan besarnya Belanja Operasi dan Belanja Modal di APBD ini belum terdapat patokan yang baku, hal ini terjadi karena belanja ini disesuaikan dengan kebutuhan

masing-masing daerah. Yang mana jika pemerintah daerah berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, maka pemerintah daerah sudah seharusnya memperbesar anggaran di belanja modalnya daripada modal operasi.

## RESULTS & DISCUSSION

### Results

#### 1. Deskripsi Objek Penelitian

Pemerintah Daerah Sumatera Utara merupakan entitas pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara sejak dibentuk pada tahun 1956. Sebagai provinsi dengan ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan peringkat keempat di Indonesia, Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi terutama di sektor perkebunan, pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Wilayah ini mengalami dinamika ekonomi yang fluktuatif selama periode 2019-2023, dimulai dengan pertumbuhan stabil di tahun 2019, kemudian terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021 yang menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 2,37%, dan berangsur pulih pada tahun 2022-2023 seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan pelonggaran pembatasan sosial.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan berbagai kebijakan fiskal untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) dan mengoptimalkan belanja daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Selama periode 2019-2023, terjadi peningkatan dalam penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Meskipun menghadapi tantangan eksternal seperti pandemi dan ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya menjaga kestabilan fiskal melalui penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja dan prioritas pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

#### 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui sumber pendapatan yang digali dari potensi internal daerah tersebut. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut, yang menunjukkan berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

**Tabel 5.**  
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Sumatera Utara

Periode	PAD	TPAD	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Predikat
2019	5.761.270.412.051	13.079.598.635.469	44%	Baik
2020	5.531.237.378.775	12.916.359.750.491	43%	Baik
2021	6.402.714.086.507	14.034.036.626.479	46%	Baik
2022	7.258.018.251.933	12.594.412.688.862	58%	Sangat Baik
2023	7.225.688.105.703	12.757.833.199.493	57%	Sangat Baik

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 5, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Sumatera Utara selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang relatif positif. Pada tahun 2019 hingga 2021, rasio ini berada pada kisaran 43%–46% dengan predikat "Baik", mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup terhadap total pendapatan daerah (TPAD). Namun, mulai tahun 2022 hingga 2023, rasio meningkat signifikan menjadi 58% dan 57% dengan predikat "Sangat Baik", menandakan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Kenaikan ini sejalan dengan upaya pemerintah

daerah dalam menggali potensi PAD secara lebih optimal, terutama pasca pandemi COVID-19, di mana banyak daerah mulai menata kembali sumber-sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Tren positif ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhasil memperkuat kapasitas fiskalnya, selaras dengan semangat otonomi daerah dan pemulihan ekonomi nasional pada tahun-tahun terakhir penelitian.

### 3. Rasio Kemandirian PAD

Rasio Kemandirian PAD mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman. Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian PAD, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal dan semakin besar kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya lokal untuk pembangunan.

**Tabel 6.**  
Rasio Kemandirian PAD Pemerintah Daerah Sumatera Utara

Periode	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Predikat	Pola Hubungan
2019	5.761.270.412.051	7.300.647.588.241	79%	Tinggi	Delegatif
2020	5.531.237.378.775	7.347.748.112.410	75%	Sedang	Partisipatif
2021	6.402.714.086.507	7.518.180.471.987	85%	Tinggi	Delegatif
2022	7.258.018.251.933	5.250.014.270.033	138%	Tinggi	Delegatif
2023	7.225.688.105.703	5.443.196.241.831	133%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan Tabale 6. data Rasio Kemandirian PAD Pemerintah Daerah Sumatera Utara menunjukkan transformasi signifikan selama periode 2019-2023. Meskipun sempat mengalami penurunan dari 79% (predikat tinggi) pada 2019 menjadi 75% (predikat sedang) pada 2020 akibat kontraksi ekonomi selama pandemi COVID-19, Sumatera Utara berhasil memperkuat basis pendapatan aslinya di tahun-tahun berikutnya. Terjadi lonjakan impresif pada tahun 2022 dengan rasio mencapai 138%, menandai titik balik kemandirian fiskal daerah dimana PAD mampu melampaui pendapatan transfer sebesar 38%. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, optimalisasi retribusi, serta diversifikasi sumber pendapatan non-pajak yang diimplementasikan pasca-pandemi. Meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 133% pada 2023, Sumatera Utara tetap mempertahankan predikat tinggi dengan pola hubungan delegatif, mengindikasikan keberhasilan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.

### 4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah yang telah direncanakan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatannya secara optimal.

**Tabel 7.**  
Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Sumatera Utara

Periode	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas PAD	Predikat
2019	5.761.270.412.051	6.284.220.582.270	92%	Cukup Efektif
2020	5.531.237.378.775	5.435.682.028.854	102%	Sangat Efektif

Periode	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas PAD	Predikat
2021	6.402.714.086.507	6.279.786.774.225	102%	Sangat Efektif
2022	7.258.018.251.933	7.261.199.485.228	100%	Efektif
2023	7.225.688.105.703	8.738.713.169.367	83%	Kurang Efektif

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 7. rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Sumatera Utara pada periode 2019–2023, terlihat adanya fluktuasi kinerja dalam pencapaian target PAD. Pada tahun 2019, tingkat efektivitas PAD tercatat sebesar 92% yang menunjukkan kinerja cukup efektif. Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan peningkatan dengan rasio mencapai 102%, yang mencerminkan kinerja sangat efektif meskipun pada tahun 2020 kondisi ekonomi masih terdampak pandemi COVID-19, namun pemerintah mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Pada tahun 2022, rasio efektivitas mencapai 100% yang mengindikasikan bahwa realisasi PAD sesuai dengan anggaran yang ditargetkan, menunjukkan perencanaan yang matang dan implementasi yang baik. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan drastis dengan rasio hanya sebesar 83% dan tergolong kurang efektif. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam optimalisasi PAD, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal, penyesuaian target yang terlalu tinggi, atau belum maksimalnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

### 5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk membiayai belanja daerah. Semakin rendah rasio ini, semakin efisien kinerja keuangan daerah dalam menggunakan anggaran.

**Tabel 8.**  
 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Sumatera Utara

Periode	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Predikat
2019	10.170.845.213.205	13.079.598.635.469	78%	Tidak Efisien
2020	10.935.643.264.218	12.916.359.750.491	85%	Tidak Efisien
2021	13.225.393.166.670	14.034.036.626.479	94%	Tidak Efisien
2022	12.509.062.821.349	12.594.412.688.862	99%	Tidak Efisien
2023	13.748.313.016.645	12.757.833.199.493	108%	Tidak Efisien

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Sumatera Utara periode 2019-2023 mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan dengan predikat "Tidak Efisien" secara konsisten selama lima tahun berturut-turut. Terlihat adanya penurunan kualitas efisiensi yang signifikan dari rasio 78% di tahun 2019 yang terus memburuk hingga mencapai 108% pada tahun 2023, menandakan kondisi defisit anggaran dimana belanja daerah melebihi pendapatan yang diterima. Fenomena ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin tidak terkendali, terutama pada tahun 2023 ketika realisasi belanja mencapai Rp13,7 triliun sementara pendapatan hanya Rp12,7 triliun. Kondisi ini mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran secara efisien dan berpotensi menimbulkan masalah fiskal berkelanjutan.

### 6. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan proporsi antara belanja operasi dan belanja modal dalam anggaran daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan operasional dibandingkan dengan investasi jangka panjang. Rasio yang seimbang mencerminkan pengelolaan anggaran yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

**Tabel 9.**  
 Rasio Belanja Operasi Pemerintah Sumatera Utara

Periode	Total Belanja Operasional	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja Operasional
2019	8.899.945.553.857	10.170.845.213.205	88%
2020	8.287.005.336.992	10.935.643.264.218	76%
2021	9.509.003.885.719	13.225.393.166.670	72%
2022	7.582.911.612.511	12.509.062.821.349	61%
2023	8.029.171.006.323	13.748.313.016.645	58%

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Pada Tabel 9. Rasio Keserasian Belanja Operasional Pemerintah Sumatera Utara periode 2019-2023 menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan signifikan, dari 88% pada tahun 2019 menjadi hanya 58% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan pergeseran kebijakan anggaran yang semakin memprioritaskan belanja modal dan pembangunan infrastruktur dibandingkan belanja operasional. Secara nominal, meskipun total belanja daerah mengalami kenaikan dari Rp10,17 triliun (2019) menjadi Rp13,75 triliun (2023), proporsi belanja operasional justru menurun drastis. Hal ini mencerminkan upaya Pemerintah Sumatera Utara dalam mengoptimalkan alokasi anggaran untuk kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, selaras dengan program percepatan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi. Pergeseran fokus belanja ini juga sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi untuk efisiensi operasional, dimana penghematan belanja rutin dialokasikan untuk program-program strategis pembangunan.

**Tabel 10.**  
 Rasio Belanja Modal Pemerintah Sumatera Utara

Periode	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja Modal
2019	1.249.600.483.637	10.170.845.213.205	12%
2020	1.497.944.969.133	10.935.643.264.218	14%
2021	1.141.203.699.702	13.225.393.166.670	9%
2022	1.775.917.392.367	12.509.062.821.349	14%
2023	2.629.552.763.164	13.748.313.016.645	19%

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Sumatera Utara periode 2019-2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada dua tahun terakhir. Dari rasio 12% pada tahun 2019, terjadi fluktuasi dimana rasio meningkat menjadi 14% pada 2020, lalu menurun drastis menjadi 9% pada 2021 (kemungkinan dampak realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19), sebelum akhirnya mengalami peningkatan substansial menjadi 14% pada 2022 dan mencapai puncaknya sebesar 19% pada 2023. Secara nominal, belanja modal meningkat lebih dari dua kali lipat dari Rp1,25 triliun (2019) menjadi Rp2,63 triliun (2023), yang mengindikasikan komitmen kuat Pemerintah Sumatera Utara dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 mencerminkan upaya agresif pemerintah daerah dalam mendukung program pemulihan ekonomi pascapandemi melalui peningkatan investasi publik pada infrastruktur strategis, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, pembangunan jalan tol Trans Sumatera, pengembangan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba, serta modernisasi fasilitas pelabuhan dan bandara. Tren positif ini juga sejalan dengan pergeseran fokus belanja dari operasional ke pembangunan, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi swasta, meskipun tetap perlu memperhatikan keseimbangan alokasi agar tidak mengorbankan layanan publik esensial.

## **DISCUSSION**

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019-2021, rasio ini berada pada kategori "Baik" dengan nilai 44%-46%, kemudian meningkat tajam menjadi kategori "Sangat Baik" pada tahun 2022-2023 dengan nilai 58% dan 57%. Peningkatan ini mengindikasikan semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan total pendapatan daerah. Peningkatan drastis pada tahun 2022 menunjukkan keberhasilan reformasi fiskal dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Dari sisi Kemandirian Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Sumatera Utara menunjukkan perkembangan menggembirakan. Rasio ini mengalami fluktuasi dari 79% (2019) menjadi 75% (2020), kemudian meningkat menjadi 85% (2021) dan mencapai puncaknya pada 138% (2022) sebelum sedikit menurun menjadi 133% (2023). Hal ini menunjukkan pola hubungan yang mayoritas "Delegatif" (kecuali tahun 2020 yang "Partisipatif"), mencerminkan ketergantungan yang semakin rendah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pencapaian rasio di atas 100% pada dua tahun terakhir menandakan PAD telah mampu melampaui pendapatan transfer, membuktikan keberhasilan strategi kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan dinamika menarik. Tahun 2019 berada pada kategori "Cukup Efektif" (92%), meningkat menjadi "Sangat Efektif" pada 2020-2021 (102%), dan "Efektif" pada 2022 (100%). Namun terjadi penurunan signifikan pada 2023 menjadi kategori "Kurang Efektif" (83%). Penurunan ini mengindikasikan tantangan dalam pencapaian target PAD pada tahun 2023, kemungkinan karena peningkatan target yang terlalu ambisius (Rp 8,74 triliun) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Dari segi Efisiensi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Sumatera Utara konsisten menunjukkan kinerja "Tidak Efisien" selama lima tahun berturut-turut dengan rasio berkisar 78%-108%. Tren ini mengkhawatirkan karena menunjukkan peningkatan belanja daerah yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, bahkan pada tahun 2023 realisasi belanja daerah (Rp 13,75 triliun) melebihi realisasi pendapatan (Rp 12,76 triliun). Kondisi ini mencerminkan adanya defisit anggaran yang perlu mendapat perhatian serius untuk keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Analisis Rasio Keserasian Belanja menunjukkan pergeseran struktur belanja yang cukup signifikan. Rasio Belanja Operasional menunjukkan tren penurunan konsisten dari 88% (2019) menjadi 58% (2023). Sebaliknya, Rasio Belanja Modal menunjukkan peningkatan dari 12% (2019) menjadi 19% (2023), meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 (9%). Pergeseran ini menandakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur dan aset produktif, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, kondisi keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode 2019-2023 menunjukkan perkembangan positif terutama dari aspek kemandirian dan desentralisasi fiskal. Namun, terdapat tantangan serius pada aspek efisiensi anggaran yang perlu segera diatasi melalui optimalisasi belanja dan peningkatan disiplin anggaran. Peningkatan alokasi belanja modal merupakan langkah strategis yang tepat untuk memperkuat fundamental ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung pada tahun 2025.

## **CONCLUSION**

Berdasarkan analisis terhadap kondisi keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan telah menunjukkan peningkatan signifikan. Rasio Desentralisasi Fiskal meningkat dari kategori "Baik" (44-46%) menjadi "Sangat Baik" (57-58%).
2. Rasio Kemandirian mencapai level tertinggi pada tahun 2022-2023 (133-138%) dengan pola hubungan "Delegatif". Hal ini mengindikasikan keberhasilan Pemerintah Daerah

- Sumatera Utara dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
3. Efektivitas Pengelolaan PAD mengalami fluktuasi dengan tren menurun pada tahun terakhir. Setelah mencapai kinerja "Sangat Efektif" pada 2020-2021 (102%) dan "Efektif" pada 2022 (100%), terjadi penurunan signifikan menjadi "Kurang Efektif" (83%) pada 2023, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mencapai target pendapatan daerah.
  4. Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan performa yang konsisten "Tidak Efisien" selama lima tahun berturut-turut (78%-108%), bahkan terjadi defisit anggaran pada tahun 2023 dengan realisasi belanja melebihi pendapatan daerah, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan belanja daerah.
  5. Struktur Belanja Daerah mengalami pergeseran positif dengan menurunnya proporsi Belanja Operasional (dari 88% menjadi 58%) dan meningkatnya proporsi Belanja Modal (dari 12% menjadi 19%), mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memprioritaskan investasi pada infrastruktur dan aset produktif.

## REFERENCES

- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 72–88. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Fahmi, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Alfabeta.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4 ed.)*. Salemba Empat.
- Harto, P., Utami, I., & Wardhani, R. S. (2022). Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3804–3814. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165>
- Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota di Jawa-Bali. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 140–161.
- Nasution, D. A. D., & Junawan. (2019). Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. *Peningkatan Kemandirian Teknologi Dan Bisnis Untuk Pembangunan Wilayah Pesisir*, 202–211.
- Primawaty, A., & Ritonga, I. T. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Tahun 2011–2015. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i1.59293>
- Priyono, C., & Ritonga, I. T. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011 S.D 2015. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59246>
- Ritonga, I. T. , C. Clark, & G, W. (2012). Developing a Measure of Local Government Financial Condition. *Developing a Measure of Local Government Financial Condition.*, 9–12.
- Siregar, D. R., Saragih, R. P., & Banjarnahor, R. E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019 . *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 731–739.
- Sofyan, S. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015-2019*. Universitas Islam Negeri Syarif.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gadjah Mada 72 University Press.
- Suryani, Basri, H., & Faisal. (2016). Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh Dan Di Sumatera Utara. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 23(1), 63–71.